

**PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMBERIAN GANTI RUGI  
TANAH KAS DESA PADA PENGADAAN TANAH JALAN TOL SOLO-  
MANTINGAN I DI DESA WONOREJO, KECAMATAN GONDANGREJO,  
KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

**DEVI ARUM PRATIWI**

**NIT. 16252977**

**Jurusan Perpetaan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN  
YOGYAKARTA**

**2021**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur.....	7
B. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	9
2. Ganti Rugi.....	14
3. Tanah Kas Desa .....	15
C. Kerangka Pemikiran .....	18
D. Pertanyaan Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Format Penelitian.....	21

B. Lokasi Penelitian .....	21
C. Definisi Operasional Konsep.....	22
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	23
1. Jenis dan Sumber Data.....	23
2. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisa Data .....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	29
A. Kondisi Geografis dan Administrasi .....	29
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo - Mantingan I di Wilayah Kabupaten Karanganyar .....	33
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Pemberian Ganti Rugi Tanah Kas Desa Yang Terkena Pengadaan Tanah .	38
1. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Tanah Kas Desa.....	38
2. Mekanisme Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kas Desa .....	57
3. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas Desa di Desa Wonorejo Apabila Dikaitkan Dengan Peraturan .....	59
B. Permasalahan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Tanah Kas Desa Yang Terkena Pengadaan Tanah.....	69
C. Solusi yang Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan .....	75
BAB VI PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Penduduk di Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mengakibatkan kebutuhan akan pembangunan sarana kepentingan umum seperti sekolah, bandara, rumah sakit, jalan tol dan fasilitas umum lainnya juga semakin bertambah. Hasil proyeksi penduduk oleh BPS tahun 2015-2045 yang dilaksanakan tahun 2018, menunjukkan penduduk Indonesia pada tahun 2015 sejumlah 255,6 juta, selanjutnya di tahun 2025 diperoleh hasil perhitungan sebesar 282,4 juta . Sehingga peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2015-2025 adalah sebesar 1% (satu persen). Untuk memenuhi kebutuhan sarana kepentingan umum tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah sebagai lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan.

Arba (2019) menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan tanah dalam rangka pembangunan sarana kepentingan umum. Arba juga menambahkan bahwa dalam melaksanakan penyediaan tanah tersebut, pemerintah tidak boleh mengabaikan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu pemerintah melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan memberikan ganti secara layak kepada masyarakat yang berhak yang disebut dengan pengadaan tanah. Di Indonesia, pengadaan tanah diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Salah satu pembangunan insfrastruktur yang membutuhkan lahan yang luas dalam pembangunannya adalah jalan tol. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 mengenai Jalan Tol, dijelaskan pengertian jalan tol yaitu jalan umum yang merupakan bagian dari jaringan jalan dan merupakan jalan nasional yang mewajibkan penggunaanya untuk membayar biaya. Jalan tol dibangun agar pembangunan dan pengembangan wilayah dapat merata dan seimbang dengan tetap memperhatikan keadilan. Hal tersebut

dicapai dengan cara pengelolaan jalan yang biayanya diperoleh dari para pengguna jalan (Ekasetya, 2015). Jalan tol dibangun untuk memfasilitasi serta mempercepat pendistribusian barang maupun jasa dari satu wilayah ke wilayah lain dan merupakan bagian dari tumpuan perkonomian bangsa (Sudirman, 2014)

Proyek Jalan Tol Trans Jawa adalah proyek Jalan Tol yang mencakup wilayah Anyer sampai Banyuwangi. Ekasetya (2015) menyatakan Tol Trans Jawa dibangun dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jalan Tol Trans Jawa dibangun di empat provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang dibagi dalam 9 ruas tol, meliputi: Cikampek-Palimanan (116 Km), Pejagan-Pemalang (58 Km), Pemalang-Batang (39 Km), Batang-Semarang (75 Km), Semarang-Solo (73 Km), Solo-Ngawi (90 Km), Ngawi-Kertosono (87) Km, Kertosono-Mojokerto (41 Km), dan Mojokerto-Surabaya (36 Km).

Pembangunan jalan tol ruas Solo-Ngawi terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi Kartosuro-Karanganyar sepanjang 20,9 km, Solo-Mantingan sepanjang 35,15 km dan seksi Mantingan-Ngawi sepanjang 34,2 km (Chrisnawati 2018). Selanjutnya menurut data Biro Infrastruktur dan SDA, Ruas Jalan Tol Solo Mantingan terbagi menjadi Ruas Jalan Tol Solo Mantingan I dan Solo Mantingan II. Ruas Jalan Tol Solo Mantingan I terdiri dari seksi Boyolali-Karanganyar dan seksi Karanganyar-Sragen. Sedangkan Ruas Jalan Tol Solo Mantingan II menghubungkan Sragen dengan Mantingan.

Kabupaten Karanganyar adalah salah satu wilayah yang sebagian tanahnya masuk dalam proyek pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan I yaitu di seksi Karanganyar- Sragen. Menurut data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Jalan Tol Solo-Mantingan I di Kabupaten Karanganyar meliputi 9 desa yaitu : Ngasem, Klodran, Wonorejo, Jatikuwung, Jeruksawit, Karangturi, Kemiri, Kebak dan Waru yang tercakup dalam 3 kecamatan, yaitu : Colomadu, Gondangrejo dan Kebakkramat. Tanah yang dibebaskan pada kegiatan pengadaan tanah ini sebanyak 451 bidang tanah seluas kurang lebih 17,1422 Ha. Diantara bidang-bidang tanah tersebut

terdapat 15 bidang tanah yang berstatus tanah kas desa dan 5 bidang aset desa berupa bangunan. Dari 15 bidang tanah kas desa yang dibebaskan, 10 (sepuluh) diantaranya berada di Desa Wonorejo. Tanah-tanah kas desa yang terkena pengadaan tanah di Desa Wonorejo terletak di seksi Karanganyar-Sragen tepatnya pada Gerbang Tol Gondangrejo.

Pemberian ganti rugi tanah kas desa diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Pasal 46 Ayat (2) yang menyatakan bahwa ganti rugi atas obyek pengadaan tanah kas desa diberikan dalam bentuk tanah dan/ bangunan relokasi. Selanjutnya pada Pasal 47 disebutkan bahwa jangka waktu pelepasan paling lama 60 hari kerja sejak penetapan lokasi. Sedangkan jangka waktu untuk penyediaan tanah pengganti diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 77 Ayat (7) yaitu maksimal 6 (enam) bulan sejak penetapan ganti kerugian. Pengaturan mengenai pelepasan tanah kas desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 yang menentukan bahwa bentuk pemindahan tangan aset desa berupa tanah dilaksanakan melalui tukar menukar dengan penggantian dalam bentuk tanah pengganti yang senilai. Pada Pasal 33 Permendagri No. 1 Tahun 2016 menyebutkan apabila tidak terdapat tanah pengganti yang sesuai bisa diganti dengan uang namun harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang mempunyai nilai yang sama dan diutamakan berlokasi di desa setempat, namun jika tidak ada, dapat di lokasi kecamatan yang sama dan/atau di desa kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Sudirman (2014) menyatakan pembebasan tanah-tanah aset pemerintah dan wakaf lebih sulit jika dibandingkan tanah milik masyarakat, dikarenakan adanya kesulitan dalam perijinan dan pencarian tanah pengganti yang sesuai. Selanjutnya Chrisnawati, Kistiyah & Prasetyo (2018) menyatakan bahwa terdapat problematika dalam proses ganti rugi tanah kas desa pada Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Solo-Mantingan II di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen yaitu kesulitan dalam pencarian tanah pengganti yang sesuai, mekanisme pelepasan tanah kas desa yang panjang, sumber daya manusia, serta permasalahan uang ganti kerugian yang masih tersisa.

Berdasarkan data pada Kantor Desa Wonorejo, sejak dikeluarkannya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Mantingan I yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/31 Tahun 2016 tanggal 15 November 2016, pelepasan tanah kas desa di Desa Wonorejo baru ditetapkan dalam Peraturan Desa Wonorejo pada tanggal 04 Agustus 2020. Terkait hal tersebut PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Mantingan menjelaskan bahwa untuk wilayah Kabupaten Karanganyar memang sudah ditentukan oleh Dispermandes bahwa dalam pelepasan tanah kas desa, harus ada tanah pengganti terlebih dahulu. Walaupun dalam ketentuan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 77 menyebutkan untuk ganti rugi berupa tanah pengganti, pemberian ganti ruginya dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak tanpa harus menunggu tersedianya tanah pengganti. Sedangkan berdasarkan informasi dari Kantor Desa Wonorejo tanah-tanah pengganti untuk tanah kas desa baru tersedia pada bulan Maret 2019 dan penetapan bentuk ganti kerugian telah dilaksanakan sekitar bulan April 2018.

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 47 UU Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa jangka waktu pelepasan untuk tanah kas desa paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi, serta ketentuan dalam Pasal 77 Ayat (7) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 yang menentukan waktu penyediaan tanah pengganti maksimal 6 (enam) bulan setelah penetapan bentuk ganti kerugian, maka terdapat ketidaksesuaian. Sehingga dalam pelaksanaan ganti rugi tanah kas desa di Desa Wonorejo terdapat permasalahan yang mengakibatkan proses pelepasan memerlukan waktu lebih dari 60 hari kerja dan penyediaan tanah pengganti melebihi waktu 6 (enam) bulan setelah penentuan bentuk ganti kerugian. Berdasarkan kondisi di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Permasalahan dan Solusi Pemberian Ganti Rugi Tanah Kas Desa Pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Mantingan I Di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Solo Mantingan I berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/31 Tahun 2016 telah dimulai sejak tahun 2016. Tanah yang dibebaskan pada kegiatan pengadaan tanah ini sebanyak 451 bidang tanah seluas 17,1422 Ha. Diantara bidang-bidang tanah tersebut terdapat 15 bidang tanah yang berstatus tanah kas desa, 10 bidang diantaranya terletak di Desa Wonorejo. Berdasar data laporan pada Kantor Desa Wonorejo, proses pelepasan tanah kas desa pada pengadaan tanah Jalan Tol Solo-Mantingan I di Desa Wonorejo baru dilaksanakan 5 tahun sejak adanya penetapan lokasi yaitu pada tanggal 04 Agustus 2020 melalui Peraturan Desa Wonorejo. Selain itu penyediaan tanah pengganti yang juga baru selesai pada bulan Maret 2019, bahkan sampai tahun 2020 masih dilakukan proses pencarian tanah pengganti karena beberapa ajuan tanah pengganti yang mengundurkan diri. Sehingga dalam ganti rugi tanah kas desa di Desa Wonorejo terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan jangka waktu pelepasannya tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 47 UU Nomor 2 Tahun 2012 dan waktu penyediaan tanah pengganti tidak sesuai dengan Pasal 77 Ayat (7) Perpres No.71 Tahun 2012.

Hal tersebut disebabkan karena pemberian ganti rugi untuk tanah kas desa berbeda dengan tanah perseorangan. Untuk tanah perseorangan, bentuk ganti rugi ditetapkan dengan musyawarah antara pihak yang berhak dengan instansi yang memerlukan tanah. Sedangkan untuk tanah kas desa mekanisme ganti rugi dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yang menentukan bahwa penggantian dilakukan melalui tukar menukar dalam bentuk tanah pengganti. Dalam Pasal 33 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menentukan apabila tanah pengganti tidak tersedia, penggantian dapat berupa uang dengan ketentuan harus dipergunakan untuk membeli tanah pengganti yang mempunyai nilai yang sama dan diusahakan berada di desa setempat.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan analisa mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah kas desa di Desa Wonorejo apabila dikaitkan dengan peraturan mengenai ganti rugi tanah kas desa pada pengadaan

tanah. Selain itu perlu diketahui permasalahan apa yang dihadapi dalam pemberian ganti rugi tanah kas desa di Desa Wonorejo serta upaya penyelesaian untuk mengatasi permasalahan tersebut.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui mekanisme dan menganalisis pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah kas desa terhadap peraturan mengenai ganti rugi tanah kas desa pada pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan I di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar
- b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian ganti rugi tanah kas desa di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar pada pengadaan tanah Jalan Tol Solo Mantingan I
- c. Mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah kas desa tersebut

#### 2. Manfaat penelitian

- a. Secara akademik diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi ilmiah terkait permasalahan pemberian ganti rugi tanah kas desa pada pengadaan tanah
- b. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi untuk para pejabat dalam merumuskan kebijakan ganti rugi tanah kas desa, khususnya dalam pengadaan tanah ke depan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan ganti rugi tanah kas desa pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Mantingan I di Desa Wonorejo ketika dilakukan analisis dengan peraturan terdapat beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai, diantaranya jangka waktu pelepasan TKD dan penyediaan tanah pengganti yang tidak sesuai, penyediaan tanah pengganti yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, pelepasan pengganti harus menunggu adanya tanah pengganti, serta lokasi tanah pengganti berada di luar kecamatan Gondangrejo.
2. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi tanah kas desa antara lain adalah:
  - a. Kesulitan Dalam Seleksi Ajuan Tanah Pengganti
  - b. Kesulitan dalam mencari tanah pengganti yang sesuai di desa Wonorejo, di dalam Kecamatan Gondangrejo atau desa di kecamatan lain yang berbatasan
  - c. Proyek Tol Solo-Mantingan dihapus dari PSN
  - d. Proses / mekanisme tukar menukar yang lama menyebabkan pemilik calon tanah pengganti mengundurkan diri.
  - e. Harga tanah pengganti semakin mengalami kenaikan
  - f. Permasalahan sisa tanah kas desa yang terkena pengadaan tanah
  - g. Permasalahan sisa uang ganti kerugian
  - h. Hasil pengukuran ulang oleh BPN berbeda dengan luas di sertipikat
3. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :
  - a. Ditentukan kriteria tanah pengganti untuk tanah kas desa.
  - b. Mengajukan permohonan dispensasi tukar menukar tanah kas desa kepada Mendagri
  - c. Pengajuan pembayaran ganti rugi melalui dana APBN Kementerian PUPR

- d. Pihak pemerintah desa melakukan komunikasi aktif dengan pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan tanah
- e. Pemerintah desa memakai dasar harga tertinggi penilaian *appraisal*
- f. Mengajukan kompensasi kepada pemerintah provinsi.
- g. Mengajukan permohonan diskresi kepada Bupati terkait kesulitan dalam penggunaan sisa uang ganti rugi.
- h. Dilaksanakan penilaian kembali oleh *appraisal*

## **B. Saran**

Dalam upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada proses pembayaran ganti kerugian tanah kas desa, peneliti menyarankan:

1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa yang merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 perlu dibuat lebih rinci mengenai tahapan pelaksanaan tukar menukar agar terdapat peraturan yang baku mengenai pelaksanaan tukar menukar untuk tanah kas desa.
2. Pada Peraturan Bupati Karanganyar No. 31 Tahun 2018 yang memuat tentang ketentuan minimal sisa uang ganti kerugian yaitu lebih besar dari Rp.70.000.000 harus dibelikan tanah pengganti, pemerintah perlu membuat diskresi untuk daerah yang memiliki harga tanah yang tinggi. Dikarenakan harga tanah semakin lama semakin naik, serta pihak pemerintah desa mengalami kesulitan untuk mencari tanah dengan harga tersebut.
3. Terkait dengan terbitnya Perpres Nomor 109 Tahun 2020, pemerintah sebaiknya perlu melaksanakan tinjauan lapang untuk mengetahui kondisi di lapangan sebelum membuat suatu keputusan. Selain itu, pemerintah sebaiknya konsisten dengan keputusan awal dalam hal pembayaran ganti rugi untuk Pengadaan Tanah. Apabila sejak awal pembayaran dilakukan oleh LMAN maka sebaiknya pembayaran dilaksanakan oleh LMAN sampai selesai seluruh bidang tanah tanpa ada yang tertinggal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arba, H 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Limbong, B 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.

Marsoem, S , Adi, W & Manoppo, PG 2015, *Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah Memetakan Solusi Strategis Pengembangan Infrastruktur di Indonesia*, Renebook, Jakarta.

Moleong, LJ 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sugiyono 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Yunus, HS 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN

Peraturan Presiden Nomor Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara  
Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara  
Pengelolaan Aset Desa

### **Publikasi Pemerintah**

Badan Pusat Statistik 2018, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil Supas  
2015 (Edisi Revisi)*, BPS RI, Jakarta

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2019, *Kabupaten Karanganyar  
Dalam Angka*, Katalog BPS No. 1102001.3313. BPS. Karanganyar

### **Jurnal**

Chrisnawati, RA, Kistiyah, S & Prasetyo, PK 2018, 'Problematika Pelaksanaan  
Pengadaan Tanah Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas Desa Untuk Jalan  
Tol Solo-Mantingan II di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi  
Jawa Tengah' *Jurnal Tunas Agraria* Vol.1 No.1, dilihat pada 20 Desember  
2020, <http://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id>

Pitasari, Guntur & Kistiyah 2020, 'Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah  
Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah Untuk Bandara Baru di  
Yogyakarta', *Jurnal Tunas Agraria* Vol.3 No.1, dilihat pada 01 Maret 2021,  
<https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id>

Sudirman,S 2014, 'Pembangunan Jalan Tol Di Indonesia: Kendala Pembebasan  
Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Dan Gagasan Upaya  
Penyelesaiannya', *Bhumi:Jurnal Agraria dan Pertanahan* No.40, dilihat pada  
06 Februari 2021, <http://jurnalbhumi.stpn.ac.id>

Wibowo, A 2020, 'Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tanah Kas Desa Yang  
Terkena Dampak Pembangunan Untuk Kepentingan Umum',  
*RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 6 No. 2, dilihat pada  
05 Januari 2021,  
<https://journalfhunsa.com/index.php/rechtmatic/article/view/8>

Wicaksono, TA 2014, 'Pelepasan dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum  
Tanah Kas Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Dalam  
Rangka Pembuatan Jalan Tol Solo-Ngawi', *Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum*,  
vol. 8, no. 2, dilihat pada 27 Desember 2020,  
<https://www.neliti.com/id/publications/164403/pelepasan-dan-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-tanah-kas-desasawahankeca>

### **Skripsi dan Thesis**

Ekasetya, MP 2015, 'Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes)', Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Wulandari, MHS 2015, 'Kajian Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tanah Kas Desa Yang Terkena Proyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Mantigan di Wilayah Kabupaten Sragen', Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### **Website**

Website Biro Infrastruktur dan SDA, dilihat pada 07 Januari 2021, <https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/programkegiatan/jalan-tol-trans-jawa/>

Citra Google Map Desa Wonorejo 2021, dilihat pada 05 April 2021  
<https://www.google.com/maps/place/Wonorejo,+Kec.+Gondangrejo,+Kabupaten+Karanganyar,+Jawa+Tengah/>